



PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2013/PA.Bky



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan meubel, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 112/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 September 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 18 Februari 2002;

1. Bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 11 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Nenek Penggugat selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sampai bulan Februari 2013;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dirasakan harmonis selama lebih kurang 6 tahun, setelah itu sudah dirasakan kurang harmonis;
5. Bahwa, penyebab ketidakharmonisan tersebut disebabkan :
 - a. Tergugat malas dalam membantu pekerjaan sehari-hari di rumah, selalu saja ada alasan yang tidak masuk akal;
 - b. Tergugat. sering berbohong dan tidak jujur, katanya mau bekerja, ternyata tidak bekerja, hal tersebut diketahui Penggugat dari atasan Tergugat yang menanyakan keberadaan Tergugat dan ternyata Tergugat ada di rumah orang tua Tergugat;
 - c. Tergugat selalu bersikap cemburu tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa, jika terjadi pertengkaran Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Februari 2013 disebabkan Penggugat meminta kejelasan kenapa Tergugat tidak pergi bekerja dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, Tergugat hanya menjelaskan untuk mengurus pernikahan adiknya, padahal kalau untuk membicarakan hal tersebut bisa dilakukan di luar jam kerja;
8. Bahwa, setelah kejadian tersebut, Tergugat pamit untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan membawa sebagian pakaiannya;
9. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah serta tidak ada komunikasi;
10. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir di persidangan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat *in person* telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama proses persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh dengan bantuan mediator dan dari laporan mediator, ternyata tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan di persidangan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang lain sebagai berikut:

Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat bukanlah milik orang tua Penggugat namun dibuat bersama oleh Penggugat, Tergugat dan orang tua Penggugat yang diatasnamakan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2013 tidak harmonis;
- Bahwa, Tergugat tidak malas bekerja, setiap hari bekerja di usaha meubel dan selalu membantu Penggugat di rumah, kecuali dalam keadaan terlalu capek;
- Bahwa, Tergugat hanya berbohong sebanyak 2 kali;
- Bahwa, Tergugat cemburu kepada Penggugat karena ada seseorang anak laki-laki yang tinggal di rumah;
- Bahwa, apabila bertengkar Tergugat pulang ke rumah orang tuanya karena diusir Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah Tergugat pernah datang menemui dan berbicara dengan Penggugat namun tidak ditanggapi Penggugat. Tergugat tetap memberikan nafkah anak sebesar Rp. 50.000,- setiap minggu dan nafkah untuk Penggugat memang tidak diberi namun Tergugat yang membayar hutang Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat tidak pernah mendamaikan ataupun menasihati Tergugat;
- Bahwa, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan Penggugat dan tidak keberatan apabila bercerai;

Bahwa, atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya menyatakan :

- Bahwa, rumah tersebut dibangun Penggugat dan orang tua Penggugat tanpa bantuan Tergugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama 6 tahun dari pernikahan dan terparah sejak bulan Januari 2013;
- Bahwa, Tergugat hanya mau bekerja ketika disuruh itupun selalu mengeluh capek padahal Tergugat hanya mengobrol dengan tetangga;

- Bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat cemburu kepada seorang anak laki-laki teman Penggugat. Anak tersebut hanya menumpang sementara karena sedang bermasalah dengan orang tuanya. Tergugat mengetahui dan mengenal anak tersebut, Penggugat sudah meminta izin kepada Tergugat dan Tergugat sudah mengizinkan anak tersebut menginap;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan hanya datang ke rumah orang tua Penggugat. Tergugat tidak ada membayar hutang Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai hutang;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak menjawab;

Bahwa, Tergugat dalam dupliknya menyatakan :

- Bahwa, Tergugat mengetahui anak tersebut menginap namun Tergugat tidak mengizinkannya. Penggugat meminta nomor telepon seluler anak tersebut saat ia akan bekerja di perkebunan sawit, hingga mengakibatkan kecemburuan Tergugat;
- Bahwa, pembangunan rumah ada dibantu orang tua Penggugat namun Penggugat dan Tergugat masih meminjam uang kepada adik Penggugat dan Tergugat yang membayar hutang tersebut, termasuk kredit motor yang dipergunakan Tergugat;
- Bahwa, orang tua Penggugat tidak pernah mendamaikan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan telah mencukupkan dengan jawab-berjawab sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 18 Februari 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban, Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI 1, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;

1. Katimah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tahun 2001;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan (11 tahun);
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Bibi Penggugat, setelah itu tinggal di rumah sendiri yang dibangun oleh saksi dan rumah tersebut atas nama Penggugat ;
- Bahwa awalnya harmonis, namun sejak bulan Nopember 2012, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena hampir setiap hari bertengkar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat menangis ketika datang ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dan Penggugat ataupun Tergugat tidak pernah mau bercerita dan jika ditanya keduanya tidak mau menjawab;
- Bahwa Tergugat izinnya selalu pergi bekerja, tetapi pernah ketahuan Tergugat tidak berada di tempat kerja dan pernah disiapkan makanan tetapi tidak dibawa oleh Tergugat, setelah ditelpon ternyata Tergugat ada di rumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2013, Tergugat pulang sendiri ke rumah orang tuanya dan tidak diusir Penggugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan untuk anak masih diberi Rp.50.000,- per minggu;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan dan pernah menyarankan Penggugat untuk kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;⁶

2. SAKSI 2, menerangkan :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah belasan tahun yang lalu;

- Bahwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu tinggal di rumah sendiri yang dibangun oleh orang tua Penggugat dan diatasmakan kepada Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun 5 atau 4 bulan yang lalu hubungan Penggugat sudah tidak harmonis ; .
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya dan hanya mengetahui dari sikap Penggugat dan Tergugat yang tidak ceria dan tidak akrab;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi;
Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, Tergugat telah memberikan kesimpulan bahwa tetap dengan jawabannya dan dupliknya serta menyatakan menyerahkan sepenuhnya pada keinginan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkayang, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi

Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama persidangan perkara ini telah hadir dan telah memberikan keterangan cukup. Oleh Majelis Hakim kedua belah pihak telah dinasehati dalam sidang upaya perdamaian agar Penggugat dan Tergugat tetap hidup rukun selayaknya suami isteri seperti semula. Namun upaya perdamaian dalam persidangan tersebut, maupun di luar persidangan melalui mediasi namun tidak berhasil. Penggugat bersiteguh dengan gugatannya agar tetap dilanjutkan pemeriksaan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 285 RBg, dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, maka telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, 6 tahun usia pernikahan harmonis namun setelahnya kurang harmonis sering berselisih dan bertengkar, Pada bulan Februari 2013 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak berpisah, Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah kepada Pengggat. Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan menolak sebagian lainnya serta menyerahkan sepenuhnya kepada keinginan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan memohon untuk melanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi/keluarga Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak bersedia menghadirkan alat bukti berupa surat ataupun saksi, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak berusaha untuk mempertahankan dan melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban serta dupliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Majelis Hakim menilai keterangan tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar awal tahun 2013 mulai tidak harmonis terjadi perselisihan yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konflik tersebut ternyata mengikis “rasa saling percaya” dalam diri Penggugat maupun Tergugat, sehingga masing-masing selalu bersikap curiga, saling tuduh antara yang satu terhadap yang lainnya. Dan hal tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap semakin tajamnya konflik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kondisi tersebut diperparah dengan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah tidak terjalin komunikasi yang baik dan mengarah kepada penyelesaian konflik;
- Bahwa konflik yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diselesaikan dengan baik apabila masing-masing pihak mampu mengesampingkan rasa egois, merasa tidak benar sendiri dan mau saling introspeksi diri;
- Bahwa para saksi sudah berusaha memberikan saran kepada Penggugat untuk rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari bukti-bukti tertulis dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, oleh karena perkara perceraian ini merupakan perkara tentang orang (Personenrecht) dan bukan merupakan Hukum Kebendaan (Zakenrecht). Oleh karena itu, Majelis tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Namun memperhatikan sejauh mana kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya dan hilangnya rasa cinta kasih dan tidak lagi saling hormat menghormati, dan tidak sesuai pula dengan apa yang dikehendaki oleh Allah sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat terbukti tidak terwujudnya kedamaian dan ketentraman dalam rumah tangganya.

Dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hilangnya rasa cinta kasih antara kedua belah pihak. Dan Majelis berpendapat rumah tangga tersebut mengalami pecah atau broken marriage.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut dibiarkan dalam kondisi sedemikian rupa dengan seringnya terjadi perselisihan dan percekcoan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, akan membawa mudharat dan menyiksa batin kedua belah pihak. Oleh karena itu melihat kondisi rumah tangga tersebut sedemikian rupa tidak saling mempercayai dan tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi, dan tidak saling hormat menghormati dan kedua belah pihak tidak adanya komunikasi yang baik dan telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah perkawinan tersebut diakhiri dengan perceraian. Maka gugatan Penggugat tentang perceraian ini, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pasal pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1434 H oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.HI. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1434 H, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota itu, serta

dibantu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ZUNAINAH ZAUDJI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.HI.

MUHAMMAD REZANI, S.HI.

2. MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp.	150.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	341.000,-